



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PUSKESMAS PEJAGOAN**



Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,  
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,  
Pos-el: [puskesmasjagoan@gmail.com](mailto:puskesmasjagoan@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN POLI GIGI**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li><li>2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</li><li>7. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran</li><li>2. Kartu identitas: KTP/KK</li><li>3. Kartu berobat (pasien lama)</li><li>4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li></ol>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian</li><li>2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan.</li><li>3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan kepada pasien.</li><li>4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.</li><li>5. Pasien mendapatkan pengobatan dan tindakan sesuai indikasi</li><li>6. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.</li><li>7. Petugas memberi resep obat.</li><li>8. Pasien dipersilakan mengantri obat di farmasi</li></ol>

4.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan / KIE</li> <li>2. Mendapatakan Tindakan yang diperlukan</li> <li>3. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium</li> <li>4. Mendapatkan resep sesuai dengan diagnosis</li> <li>5. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan</li> <li>6. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan</li> </ol>
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja anamnesa/ meja perawat</li> <li>2. Meja dokter</li> <li>3. <i>Dental Care Unit</i></li> <li>4. Kompresor</li> <li>5. Tensimeter</li> <li>6. Timbangan badan</li> <li>7. Alat tindakan</li> <li>8. Sterilisator</li> <li>9. Komputer set dan printer</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Gigi( S-1Profesi Kedokteran Gigi )</li> <li>2. Perawat Gigi (Minimal D-3 Keperawatan Gigi )</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Puskesmas</li> <li>2. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ol>
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Whatsapp : 081325950636</li> <li>b. Email : Puskesmaspejagoan@gmail.com</li> <li>c. Instagram : Puskesmaspejagoanreal</li> <li>d. Telepon : (0287) 382178</li> <li>e. Kotak Saran</li> <li>f. Langsung</li> </ol> </li> <li>2. Petugas mencatat semua pengaduan</li> <li>3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.</li> <li>4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon, Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan</li> </ol>

11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi) 1 orang 2. Perawat Gigi (D-3 Keperawatan Gigi) 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 3. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA  
PUSKESMAS PEJAGOAN



dr. TIMBUL PRANOTO

